



HUKUM LINGKUNGAN

Environmental Law

Ella Fahriza¹, Julpan Andri², Junita Sari³, Muhammad Nur Alim⁴, Naila Karima⁵, Nurlia⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Asahan

Email: kota789kisara@gmail.com

Abstract

In Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment, in Article 1 as follows: The environment is a unitary space with all objects, forces, conditions and living things, including humans and their behavior, which affect the continuity of life and welfare of humans and other living beings. Environmental management is an integrated effort to preserve environmental functions which includes policies for structuring, utilizing, developing, maintaining, recovering, monitoring, and controlling the environment. The method used in this research is normative legal research, namely legal research that puts law as a system of norms. Environmental management to preserve and develop a harmonious, harmonious and balanced environmental capability to support the implementation of environmentally sound sustainable development, according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, has the following goals and objectives: a. Protect the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia from pollution and/or environmental damage; b. Ensure safety, health and human life; c. Ensuring the continuity of the life of living things and the preservation of the ecosystem; and others.

Keywords: Law enforcement, Problems, Obstacles, Barriers

Abstrak

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 sebagai berikut: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai sasaran dan tujuan antara lain: a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia; c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; dan lain-lain.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Permasalahan, Kendala, Hambatan

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan warga negara serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan hidup dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.

Permasalahan lingkungan hidup menjadi isu yang hangat dan sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam karena permasalahan lingkungan hidup yang terus terjadi. Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini selain karena kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada lingkungan, rendahnya komitmen politik yang merugikan lingkungan hidup, juga terjadi karena lemahnya komitmen dari aparat penegak hukum itu sendiri (Budi *at al.* 2011).

Lingkungan hidup merupakan harta warisan yang harus dijaga keutuhannya dari tangan-tangan tidak bertanggungjawab, tampaknya tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sebagai akibat kerakusan manusia dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Pemenuhan kebutuhan ekonomi tampaknya adalah segalanya meskipun harus mengorbankan kepentingan lingkungan yang merupakan kepentingan seluruh bangsa di dunia pada umumnya dan bangsa Indonesia pada khususnya. Pemuasan dan pemenuhan kebutuhan ekonomi pada masyarakat modern yang konsumtif, kerakusan manusia, korupsi dan persekongkolan yang dilakukan elit penguasa, kerjasama antara elit penguasa dan pebisnis kelas dunia, tampaknya menjadi penyebab munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan lingkungan baik yang dilakukan oleh elit penguasa, pebisnis maupun masyarakat (Fahrudin, 2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran tersebut haruslah dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa mendatang secara berkelanjutan. Sumber daya alam adalah warisan yang harus dijaga, dipelihara kelestariannya untuk dapat dinikmati oleh anak cucu. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk memanfaatkan setiap potensi yang ada dengan sebenar-benarnya, baik potensi yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya alam, disamping tetap menjaga ketertiban umum serta menjaga kelestarian alam. Atau dengan kata lain di satu sisi pembangunan dilaksanakan untuk mencapai tujuan nasional, tapi disisi lain harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan tetap memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup (Bruce *at al.* 2000). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan perusahaan-perusahaan atau badan-badan hukum yang bergerak di bidang industri kecil dan menengah telah menimbulkan kejahatan-kejahatan di bidang lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air sungai, serta kerusakan lingkungan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin/ajaran (Ahmad Mukti Fajar ND & Yulianto, 2010). Teknik pengumpulan

data yang dipakai adalah studi kepustakaan, yaitu menelaah bahan hukum primer diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dimana analisis kualitatif adalah suatu cara menganalisa data berdasarkan konsen, teori, peraturan perundang-undangan, pandangan pakar ataupun pandangan sendiri yang nantinya berusaha menganalisa masalah-masalah yang ada berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan di Indonesia serta memberikan kontribusi berupa solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut (Soekanto, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangkaian undang-undang mengenai lingkungan hidup sendiri terlihat perkembangan signifikan dari konsepsi partisipasi public. Semula, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 4/1982) hanya mengatur hak dan kewajiban setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga penilaian. Ketentuan yang sama kemudian dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 23/1997) dengan ekstensifikasi hak masyarakat atas lingkungan hidup melalui hak atas informasi, pengawasan sosial, penyampaian informasi dan/atau laporan. Pengaturan mengenai partisipasi public kemudian diperluas dan diperkuat lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). UU 32/2009 pada prinsipnya menekankan aspek akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan keadilan, secara spesifik mengatur hak dan kewajiban peran serta masyarakat secara utuh dalam ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 70 UU 32/2009.

Pengertian lingkungan hidup dan ruang lingkungannya secara lengkap dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Pasal 1 sebagai berikut: Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mempunyai sasaran dan tujuan antara lain: 1) Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran

dan/atau kerusakan lingkungan hidup; 2) Menjamin keselamatan, Kesehatan, dan kehidupan manusia; 3) Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; 4) Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; 5) Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; 6) Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; 7) Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak katas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; 8) Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; 9) Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan 10) Mengantisipasi isu lingkungan global.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: 1) Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha Negara, 2) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3) Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.

Menurut Koesnadi Hardjosoemantri, bahwa Hukum Lingkungan di Indonesia meliputi: 1) Hukum Tata Lingkungan, 2) Hukum Perlindungan Lingkungan, 3) Hukum Kesehatan Lingkungan, 4) Hukum Pencemaran Lingkungan, kaitannya dengan pencemaran oleh industri, dsb, 5) Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional (dalam kaitannya dengan hubungan antar negara), 6) Hukum Perselisihan Lingkungan, kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti rugi, dan sebagainya.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lingkungan dan ruang lingkupnya sangat banyak, baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri, Peraturan Menteri, dan seterusnya.

Peraturan perundang-undangan tersebut, antara lain: 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif; 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya; 5) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6) Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air; 7) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Penggunaan Air; 8) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan; 9) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri; 10) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, LNRI Tahun 2004 No. 29 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; 11) Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) No. Kep02/MENKLH/1988 Tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan; 12) Dan lain-lain.

Dalam Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005 terutama Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup, dikemukakan permasalahan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, oleh Hardjosoemantri (2006: 57-58), antara lain: 1) Terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia; 2) Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS); 3) Habitat ekosistem pesisir dan laut semakin rusak; 4) Citra pertambangan yang merusak lingkungan; 5) Tingginya ancaman terhadap keanekaragaman hayati

(*biodiversity*); 6) Pencemaran air semakin meningkat; 7) Kualitas udara, khususnya di kota-kota besar, semakin menurun; 8) Sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan; 9) Pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas; 10) Lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar (*illegal logging*) dan penyelundupan kayu; 11) Rendahnya kapasitas pengelola hutan; 12) Belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan; 13) Belum terselesaikannya batas wilayah laut dengan negara tetangga; 14) Potensi kelautan belum didayagunakan secara optimal; 15) Merebaknya pencurian ikan dan pola penangkapan ikan yang merusak; 16) Pengelolaan pulau-pulau kecil belum optimal; 17) sistem mitigasi bencana alam belum dikembangkan; 18) Terjadi penurunan kontribusi migas dan hasil tambang pada penerimaan negara; 19) Ketidakpastian hukum di bidang pertambangan; 20) Tingginya tingkat pencemaran dan belum dilaksanakannya pengelolaan limbah secara terpadu dan sistematis; 21) Adaptasi kebijakan terhadap perubahan iklim (*climate change*) dan pemanasan global (*global warming*) belum dilaksanakan; 22) Alternatif pendanaan lingkungan belum dikembangkan; 23) Isu lingkungan global belum dipahami dan diterapkan dalam pembangunan nasional dan daerah; 24) Belum harmonisnya peraturan perundangan lingkungan hidup; 25) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan.

Selain permasalahan pokok di atas juga terdapat masalah-masalah pengelolaan lingkungan lainnya, antara lain permasalahan yang bersumber dari internal pemerintah seperti kegagalan kebijakan, kegagalan implementasi serta inefektivitas penataan kelembagaan. Menurut Santosa (2001: 128-133), antara lain: 1) Aspek Kegagalan Kebijakan (*Policy Failure*). Aspek kegagalan dalam merumuskan kebijakan terutama kebijakan (*policy failure*) pengelolaan lingkungan dapat diindikasikan dengan masih banyaknya kebijakan pembangunan yang tidak holistic, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 yang tidak menyentuh aspek perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup; kebijakan yang sentralistis dan seragam; dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendukung “pemerintah yang terbuka” atau *open government*. 2) Aspek Kegagalan Pelaksanaan (*Implementation Failure*). Aspek kegagalan pelaksanaan merupakan aspek yang paling krusial untuk segera dibenahi. Bagaimana menjadikan aparatur pemerintah kita, yang merupakan pelaksana kebijakan, menjadi profesional, memiliki integritas, dan responsive/aspiratif. 3) Aspek Penataan Kelembagaan yang Tidak Efektif (*Institutional Failure*). Salah satu persoalan yang perlu diatasi dan selama ini telah memberikan kontribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan yaitu persoalan atau aspek kelembagaan, kelembagaan di tingkat legislative, eksekutif pusat dan daerah, dan juga kelembagaan di dalam masyarakat itu sendiri. Persoalan kelembagaan dalam pemerintahan bersumber dari bentuk kelembagaan itu sendiri (*portofolio* atau *nonportofolio*), keterbatasan mandate, cakupan kewenangan, dan lemahnya koordinasi.

Pencemaran lingkungan, perusakan lingkungan, pencegahan dan penanggulangan lingkungan secara jelas diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan: 1) Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; 2) Kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim; 3) Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi: a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa; b) kriteria baku kerusakan terumbu karang; c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan; d) kriteria baku kerusakan mangrove; e) kriteria baku kerusakan padang lamun; f) kriteria baku kerusakan gambut; g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau; h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3) Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim didasarkan pada parameter antara lain: a) kenaikan temperatur; b) kenaikan muka air laut; c) badai; dan/atau; d) kekeringan. 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, selain Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, diantaranya adalah: 1) Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran di Bidang Pertambangan. Hal ini diatur di dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 04/P/M/Pertmb/1997/ tentang Pencegahan dan Penanggulangan Umum. Usaha pertambangan umum ialah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi. Dikeluarkan pula Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran, yaitu No. 8 sebagai akibat pertambangan dengan kapal keruk dan No. 9 sebagai akibat pengelolaan dan pemurnian bahan-bahan galian. Dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pertambangan Umum No. 14/EDR-DV/tahun 1980 telah diberikan petunjuk pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan bidang pertambangan umum, juga diantaranya dalam rangka pencegahan gangguan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup dengan adanya Analisis Dampak Lingkungan. 2) Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Perindustrian. Hal ini terlihat di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Kemudian Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 12/M/SK/I/78 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Sebagai Akibat dari Usaha Industri, tertanggal 26 Januari 1978, SK ini kemudian dicabut dengan SK Menteri Perindustrian No. 1 134/M/SK/3/1988 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Sebagai Akibat kegiatan Usaha Industri terhadap Lingkungan Hidup, tertanggal 28 April 1988.

Keputusan lain yang berkaitan dengan hukum pencemaran lingkungan di bidang perindustrian adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri. Keputusan Presiden (Kepres) No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri, kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pengendalian Pencemaran Bagi Perusahaan-Perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968, yang ditetapkan tanggal 27 Juli 1985. Ada dua hal yang berhubungan dengan pencemaran oleh industri, yaitu: 1) Pencemaran lingkungan kerja/ruang kerja; 2) Pencemaran lingkungan pabrik/kawasan industri dan pencemaran pada daerah sekitarnya.

Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan di Bidang Pengairan. Ketentuan hukum ini diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 tentang pengairan dan teknis pelaksanaannya dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, pada tanggal 5 Juni 1990. Pada Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan: Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber air, dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini adalah air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Pengendalian adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan. Upaya-upaya pengendalian pencemaran air lebih lanjut di atur pada Pasal 13, 14, dan 15, sedangkan tentang perizinan bahwa baku mutu limbah cair yang diizinkan di buang ke dalam air oleh suatu kegiatan di atur dalam Pasal 25.

Hukum Pencegahan dan Penanggulangan Pembalakan Liar/illegal logging. Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) dan Global Forest Watch (GWC), illegal logging adalah semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan Hukum Indonesia. Perusakan hutan menurut penjelasan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1999, bahwa yang dimaksud dengan kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya, yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, pengelompokan jenis-jenis perbuatan yang dilarang, antara lain: 1) Dilarang memotong, memindahkan, merusak, atau menghilangkan tanda batas kawasan hutan, kecuali dengan kewenangan yang sah. 2) Dilarang menduduki tanah dan mengerjakan tanah kawasan hutan, kecuali mendapat izin. 3) Dilarang melakukan penambangan galian dan eksploitasi tanah kawasan hutan, kecuali mendapat izin. 4) Dilarang membakar di dalam hutan kecuali mendapat izin dan kewenangan yang sah. 5) Dilarang mengambil/memungut hasil hutan kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 6) Dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang, dan membelah pohon di dalam kawasan hutan, kecuali petugas kehutanan atau orang-orang yang karena tugasnya atau kepentingannya dibenarkan di dalam kawasan hutan. 7) Dilarang melakukan penebangan pohon-pohon dalam hutan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang. 8) Dilarang mengembalakan ternak, mengambil rumput, serasah dan makanan ternak lainnya dari dalam hutan, kecuali pada tempat tertentu yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. 9) Dilarang mengangkut hasil hutan, kecuali memiliki surat izin berupa keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan peraturan-peraturan mengenai penegakan hukum lingkungan yang telah direncanakan dengan terarah, namun pelaksanaan di lapangan masih banyak kendala dan hambatan yang ditemui. Dikutip dari Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Penegakan Hukum Lingkungan” menyebutkan adanya hambatan atau kendala terhadap penegakan hukum lingkungan di Indonesia diantaranya adalah: 1) Hambatan bersifat

alamiah jumlah penduduk Indonesia yang besar dan tersebar di beberapa pulau serta beragam suku dan budaya memperlihatkan persepsi hukum yang berbeda, terutama mengenai lingkungannya. 2) Keadaran hukum dan budaya masyarakat tentang arti pentingnya menjaga kelestarian lingkungan masih rendah, kendala ini sangat terasa dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Untuk itu sangat diperlukan pemberian penerangan dan penyuluhan hukum secara luas. 3) Peraturan hukum menyangkut penanggulangan masalah lingkungan belum lengkap, khususnya masalah pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan. 4) Para penegak hukum belum mantap khususnya untuk penegakan hukum lingkungan dan para penegak hukum dalam hal pemberian izin dan belum menguasai seluk beluk hukum lingkungan.

Sistem penegakan Hukum Lingkungan telah diatur segala bentuk pelanggaran maupun kejahatan, bagi pelaku baik yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dengan upaya pencegahan (preventif) maupun penindakannya (represif). Di dalam praktik perselisihan mengenai lingkungan, penyelesaiannya dapat melalui Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Pendekatan Hukum Administrasi Negara untuk menyelesaikan perselisihan lingkungan hanya dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabuan izin dari perusahaan yang bersangkutan. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif, diatur dalam Pasal 71.

Pasal 71 ayat (1), menyatakan: “Gubernur/Kepala Daerah TK 1 berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk mencegah atau mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangnya akibat ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindak penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang”.

Dalam Hukum Perdata, persoalan lingkungan hidup tidak menutup kemungkinan mengajukan gugatan perdata. Misalnya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1365, menyatakan: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penyelesaian pelanggaran hukum lingkungan hidup secara pidana, diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dinyatakan, bahwa sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya hukum pidana tetap memperhatikan azas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Dengan mengantisipasi kemungkinan semakin munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh suatu korporasi, dalam undang-undang ini diatur pula pertanggungjawaban korporasi.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka perusak atau pencemar lingkungan menghadapi tiga tuntutan sekaligus, yaitu: 1)

Membayar ganti rugi penderita/obyek, 2) Membayar ganti rugi kepada negara dan sanksi administratif berupa penghentian sementara atau pencabutan izin usaha, dan 3) Sanksi pidana penjara dan/atau denda.

KESIMPULAN

Hukum lingkungan disini adalah mengandung manfaat sebagai sarana pengatur interaksi manusia dengan lingkungan agar supaya tercapai suatu keteraturan dan ketertiban (*social order*). Hal ini tentu sejalan dengan tujuan hukum yang tidak hanya semata-mata sebagai suatu alat ketertiban, maka hukum lingkungan mengandung juga tujuan-tujuan kepada terciptanya sebuah pembaruan masyarakat (*social engineering*). Hukum sebagai alat rekayasa sosial sangat penting artinya dalam dimensi atau substansi hukum lingkungan. Karena dengan demikian, hukum lingkungan yang memuat kandungan sebagaimana dimaksud, masyarakat dalam interaksinya dengan lingkungan akan dapat diarahkan untuk menerima dan merespon prinsip-prinsip pembangunan dan kemajuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M., Mukhlis., Lutfi, M. (2016). *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*. Malang: UB Press.
- Hamzah, Andi. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Santosa, M. A. (2001). *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. ICEL. Jakarta: YLBHI.
- Herlina, N. Permasalahan Lingkungan Hidup dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. 1-15
- Johar, O. A. (2021). Realitas Permasalahan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 54-65.
- Krisnasari, K. T. & Mertha, I. K. Penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. 1-5.
- Kusumantari, M. N., & Udiana, I. M. Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Aspek Hukum Perdata. 1-7.
- Maharani, D. A. & Ibrahim. Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Terhadap Pelanggaran Pembuangan Limbah Usaha Hotel di Kabupaten Badung. 1-13.
- Nisa, A. N., & Suharno. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Permasalahan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan di Indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Nurs, S. B., & Umar, Al. (2011). Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. *WACANA HUKUM*, 9(2), 21-38.
- Peraturan Presiden RI No. 7 Tahun 2005. Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

